SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2026
Kpt 9 TAHUN 2026, 10 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO 2026


ABSTRAK :

- Berasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum mengamanatkan pembentukan Unit Gratifikasi untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 tahun 2019; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 7 tahun 2023; UU 20 Tahun 2023; PerPres No. 54 Tahun 2018; PerMen PANRB No. 90 tahun 2021 sebagaimana telah diubah denga PerMen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tahun 2026, beserta tugas wewenang beserta fungsinya.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Juli 2026.
- Lamp.: 2 hlm.